



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi masyarakat dan dinamika hukum, maka perlu ada beberapa penyesuaian ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1427) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10 / Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 3 / Seri C) ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
7. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
8. Hari Besar adalah hari yang dirayakan untuk memperingati suatu peristiwa penting yang meliputi hari besar agama dan hari besar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
9. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
10. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata .
11. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga .
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

18. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan, pemakaian fasilitas tempat rekreasi, **usaha** pariwisata dan olah raga.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga, yang meliputi :

- a. Kawasan Pariwisata Sumber Ubalan yang terletak di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten ;
- b. Kawasan Pariwisata Corah yang terletak di Kelurahan Pare Kecamatan Pare;
- c. Kawasan Pariwisata Puh Sarang yang terletak di Desa Puh Sarang Kecamatan Semen ;
- d. Kawasan Pariwisata Sumber Podang yang terletak di Desa Joho Kecamatan Semen ;
- e. Kawasan Pariwisata Besuki yang terletak di Desa Jugo Kecamatan Mojo ;
- f. Kawasan Pariwisata Air Terjun Ngleyanan di Desa Parang Kecamatan Banyakan;
- g. Kawasan Pariwisata Gunung Kelud yang terletak di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar ;
- h. Kawasan Pariwisata Bendung Gerak Waru Turi yang terletak di Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo ;
- i. Kawasan Pariwisata Sri Aji Joyoboyo yang terletak di Desa Menang Kecamatan Pagu ;
- j. Kawasan Pariwisata Candi Surowono di Desa Canggung Kecamatan Pare ;
- k. Kawasan Pariwisata Candi Tegowangi di Desa Tegowangi Kecamatan Plemahan ;
- l. Kawasan Pariwisata Simpang Lima Gumul di Desa Sumberejo Kecamatan Gampengrejo.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, usaha pariwisata dan olah raga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, fasilitas usaha pariwisata dan olah raga.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

A. KAWASAN PARIWISATA SUMBER UBALAN .

- 1) Masuk Kawasan Pariwisata:

sebesar Rp. 3.000 ,- (tiga ribu rupiah) per orang sekali masuk ;

- 2) Kawasan Kolam Renang :
 - a. masuk kawasan kolam renang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk ;
 - b. penggunaan ban alat pelampung sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali pakai ;
 - c. penggunaan pakaian renang pria sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali pakai ;
 - d. penggunaan pakaian renang wanita sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang sekali pakai.
- 3) Sarana Wisata Tirta :
 - a. penggunaan sepeda air sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali putaran ;
 - b. penggunaan perahu motor sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali putaran.
- 4) Penggunaan Fasilitas Parkir :
 - a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali parkir ;
 - b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir ;
 - c. sedan, Jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir ;
 - d. bus/ truk sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir.
- 5) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
 - a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
 - b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
 - c. tanah usaha sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per M2 setiap bulan .
- 6) Bumi Perkemahan :
 - a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per unit per hari;
 - b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per M2 / hari.

B. KAWASAN PARIWISATA CORAH

- 1) Masuk Kawasan Pariwisata:
sebesar Rp. . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per orang sekali masuk ;
- 2) Kawasan Kolam Renang :
 - a. masuk kawasan kolam renang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk ;
 - b. penggunaan ban alat pelampung sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali pakai ;
 - c. penggunaan pakaian renang pria sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali pakai ;
 - d. penggunaan pakaian renang wanita sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang sekali pakai.
- 3) Penggunaan Fasilitas Parkir :
 - a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali parkir ;
 - b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir ;
 - c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir ;
 - d. bus/ truk sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir.
- 4) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
 - a. kios permanen/pertokoan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
 - b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
 - c. tanah usaha sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per M2 setiap bulan.

C. KAWASAN PARIWISATA PUH SARANG

- 1) Masuk Kawasan Pariwisata:
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang sekali masuk ;
- 2) Kendaraan Masuk Kawasan Wisata :
 - a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali masuk;
 - b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali masuk ;

- c. sedan, Jeep, Station, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali masuk ;
 - d. bus/truk dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali masuk.
- 3) Penggunaan Fasilitas Parkir :
- a. sepeda sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir ;
 - b. sepeda motor sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir ;
 - c. sedan, Jeep, Station, Pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir;
 - d. bus/truk dan jenisnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir

D. KAWASAN PARIWISATA SUMBER PODANG

- 1) Masuk Kawasan Pariwisata:
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk.
- 2) Kendaraan Masuk Kawasan Pariwisata:
 - a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali masuk ;
 - b. sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali masuk ;
 - c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali masuk ;
 - d. bus/truk dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali masuk.
- 3) Bumi Perkemahan :
 - a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per unit per hari;
 - b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per M2 / hari.

E. KAWASAN PARIWISATA BESUKI

- 1) Masuk Kawasan Pariwisata:
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang sekali masuk;
- 2) Kendaraan Masuk Kawasan Pariwisata:
 - a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali masuk ;

- b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali masuk ;
- c. sedan, Jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali masuk ;
- d. bus / truk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali masuk.

3) Penggunaan Fasilitas Parkir :

- a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali parkir ;
- b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir ;
- c. sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir ;
- d. bus / truk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir.

4) Penggunaan fasilitas Tempat Usaha :

- a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
- b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
- c. tanah untuk usaha sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per M2 setiap bulan.

5) Bumi Perkemahan :

- a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per unit per hari ;
- b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per M2 / per hari.

F. KAWASAN PARIWISATA AIR TERJUN NGLEYANGAN

1) Masuk Kawasan Pariwisata:

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk;

2) Kendaraan Masuk Kawasan Pariwisata:

- a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali masuk ;
- b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali masuk ;
- c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali masuk ;

- d. bus / truk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali masuk.

3) Penggunaan Fasilitas Parkir :

- a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali parkir ;
- b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir ;
- c. sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir ;
- d. bus / truk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir.

4) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :

- a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
- b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
- c. Tanah untuk usaha sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per M2 setiap bulan.

5) Bumi Perkemahan :

- a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per unit per hari ;
- b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per M2 / per hari.

G. KAWASAN PARIWISATA GUNUNG KELUD:

1) Masuk Kawasan Pariwisata:

- a. sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang sekali masuk ;
- b. sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk di area Gardu Pandang ;
- c. sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang sekali masuk gedung theatre/gedung pertunjukan .

2) Kendaraan Masuk Kawasan Pariwisata :

- a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali masuk;
- b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali masuk;
- c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya. sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)per sekali masuk;

d. bus / truk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali masuk.

3) Penggunaan Fasilitas Parkir :

- a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali parkir ;
- b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir ;
- c. sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir ;
- d. bus / truk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir.

4) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :

- a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
- b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
- c. Tanah untuk usaha sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per M2 setiap bulan.

5) Bumi Perkemahan :

- a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per unit per hari ;
- b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per M2 / hari.

H. KAWASAN PARIWISATA BENDUNG GERAK WARU TURI

1) Masuk Kawasan Pariwisata:

sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per orang sekali masuk ;

2) Kendaraan Masuk Kawasan Pariwisata:

- a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali masuk ;
- b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali masuk ;
- c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali masuk ;
- d. bus / truk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali masuk.

I. KAWASAN PARIWISATA SRI AJI JOYOBOYO

- 1) Masuk Kawasan Wisata Pariwisata:
sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang sekali masuk ;
- 2) Kendaraan Masuk Kawasan Pariwisata:
 - a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali masuk ;
 - b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk ;
 - c. sedan, Jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali masuk ;
 - d. bus / truk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali masuk.
- 3) Penggunaan Fasilitas Parkir :
 - a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali parkir ;
 - b. sepeda motor sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir ;
 - c. sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir ;
 - d. bus / truk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir.
- 4) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
 - a. kios permanen sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
 - b. kios semi permanen sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per M2 setiap bulan ;
 - c. tanah untuk usaha sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per M2 setiap bulan.

J. KAWASAN PARIWISATA CANDI SUROWONO

- 1) Masuk Kawasan Wisata Pariwisata:
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk ;
- 2) Kendaraan Masuk Kawasan Pariwisata:
 - a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali masuk ;
 - b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali masuk ;
 - c. sedan, Jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali masuk ;

d. bus / truk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali masuk.

3) Penggunaan Tempat Usaha :

a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;

b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;

d. tanah untuk usaha sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per M2 setiap bulan.

K. KAWASAN PARIWISATA CANDI TEGOWANGI

1) Masuk Kawasan Wisata Pariwisata:

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk ;

2) Kendaraan Masuk Kawasan Pariwisata:

a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali masuk ;

b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali masuk ;

c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali masuk ;

d. bus / truk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali masuk.

3) Penggunaan Tempat Usaha

c. kios permanen sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;

b. kios semi permanen sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;

c. tanah untuk usaha sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per M2 setiap bulan.

L. KAWASAN PARIWISATA SIMPANG LIMA GUMUL

1) Masuk Monumen :

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang sekali masuk ;

2) Penggunaan Fasilitas Parkir :

a. sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali parkir ;

- b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir ;
 - c. sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir ;
 - d. bus / truk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir.
- 3) Penggunaan Tempat Usaha di dalam Monumen :
- a. lahan usaha sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
 - b. penggunaan gedung pertemuan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.
- 4) Penggunaan Tempat Usaha di luar Monumen :
- a. kios permanen sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;
 - b. kios semi permanen sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per M2 setiap bulan ;

Pasal 9

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk menyelenggarakan hiburan kecuali huruf j dan huruf k.

Pasal 10

- (1) Tarif masuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 sudah termasuk asuransi jiwa.
- (2) Asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Kendaraan masuk kawasan Pariwisata tidak termasuk penggunaan fasilitas parkir.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan fasilitas kawasan pariwisata yang diberikan.

BAB VIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

B A B IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

B A B X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B A B XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIV KETENTUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat rekreasi dan olah raga dilakukan oleh Kepala Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat rekreasi dan olah raga oleh Kepala Daerah dapat melimpahkan kepada Pejabat yang berwenang.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XVII

LARANGAN

Pasal 22

Kawasan Pariwisata Candi Surowono dan Kawasan Pariwisata Candi Tegowangi dilarang digunakan untuk menyelenggarakan usaha hiburan.

B A B XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Pasal 25

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 11/B Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 - 6 - 2007

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 5 - 6 - 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2007 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya
A.N BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

DJOKO SOEHARNO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Dalam rangka mendukung Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah pariwisata dan hiburan perlu ditingkatkan.

Dengan memperhatikan perkembangan kepariwisataan serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pariwisata dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 perlu maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu diadakan penyesuaian atas ketentuan tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 26
TAHUN 2007